



P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2011/PTA. Btn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Januari 2011, telah memberi kuasa kepada **Marusaha Sitorus, S.H., dan Novarita, S.H.**, Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat Sitorus, Novarita & Rekan, yang beralamat di Apartemen Permata Senayan Lt 1 Jl.Palmerah Selatan 20-21 Jakarta Pusat, semula Tergugat sekarang **Pembanding**;
m e l a w a n

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs tanggal 18 November 2010 M bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, bahwa Tergugat pada hari Rabu tanggal 19 Januari



2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs tanggal 18 November 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1431 H. yang kemudian oleh Pengadilan Agama Tigaraksa telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 28 Januari 2011;

Membaca catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt/G/2010/PA.Tgrs tanggal 11 April 2011, bahwa Pembanding telah tidak mengajukan memori banding serta tidak pula melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) begitu juga Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama di dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hingga dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya, dan perpisahan tersebut sebagai fakta riil di mana rasa *mahabbah* (*cinta*) sudah tidak ada lagi serta semakin jauhnya rasa *mawaddah* (*kasih*) sebagai manifestasi mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga rasa *rahmah* (*sayang*) yang berintikan adanya tanggung jawab, saling menyayangi, serta selalu berfikir dan berbuat positif terhadap pasangannya, sudah sulit dicapai;

Menimbang, bahwa di saat pihak keluarga telah tidak sanggup lagi mendamaikan, apabila rumah tangga tersebut tetap akan dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga dapat menimbulkan keburukan, sehingga apalah artinya penerusan suatu perkawinan jika akan membawa kenestapaan bagi yang menjalaninya, oleh karena itu perceraian dalam kasus ini dipandang sebagai jalan terbaik;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan kepada Pembanding semula Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar' i* yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs tanggal 18 November 2010 M./ 11 Zulhijjah 1431 H., dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung untuk didaftar/ dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Rabu** tanggal **18 Mei 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Akhir 1432 H.** yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H. , M.H.,** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H. dan Drs. H. Helmy Thohir,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan penetapan Nomor 29/Pdt.G/2011/PTA.Btn tanggal 11 Mei 2011 dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H . Helmy Thohir

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Hj. Fauziah, Sy. Anasi

Rincian biaya perkara

1. Biaya Proses.....	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000.00